



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**  
**Nomor : W9-A/768/Kp.04.6/2/2023**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah satu. Yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Oleh karena itu, visi, misi, program, pelaksanaan tugas, dan pengawasan harus terarah kepada visi yaitu terwujudnya Peradilan Agama menjadi Peradilan yang Agung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- c. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut perlu ditetapkan pembagian tugas secara rinci dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang pedoman pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1207/DjA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang pedoman pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2023
- Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

Ketua,

**H. A. CHOIRI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195603061986031004**

## TUGAS KETUA

1. Bertanggung jawab sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam penyelenggaraan Peradilan di daerah khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam upaya mewujudkan Pengadilan yang agung.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah untuk kelancaran tugas-tugas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Memberikan / tidak memberikan izin, cuti bagi Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
4. Memberikan sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) Kepada Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
5. Membuka, menelaah dan menyelesaikan surat yang sifatnya rahasia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
6. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian aset-aset BMN khususnya tanah, gedung kantor, rumah negara yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang masih bermasalah baik surat-surat / sertifikat tanah / bangunan milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta / Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
7. Melakukan pembinaan bagi Pejabat-Pejabat untuk kaderisasi dalam rangka mutasi dan promosi.
8. Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memeriksa / mengadili perkara banding.
9. Menunjuk dan menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang / Pengawas Daerah.
10. Memberi nasehat tentang Hukum Islam bila diminta kepada Pemerintah Daerah dan yang memerlukan.
11. Membagi perkara kepada Majelis Hakim melalui PMH.
12. Memimpin sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara banding.
13. Memberi pertimbangan kepada Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat.
14. Mengawasi jalannya penyelesaian perkara banding dengan tidak mengintervensi kewenangan Majelis Hakim.
15. Menghadiri undangan rapat dari Instansi di Daerah seperti Gubernur, DPRD Provinsi dan lain-lain
16. Memonitoring pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
17. Menghadiri undangan rapat tingkat nasional bila diundang.
18. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagai anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jakarta.
19. Membaca dan mendisposisi surat-surat penting yang memerlukan tindak lanjut berkaitan dengan Instansi diluar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan diluar Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
20. Memonitoring dan menilai Kinerja Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan Panitera, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



*Choiri*  
A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 19560306.198603.1.004

### TUGAS WAKIL KETUA

1. Selaku koordinator pembinaan dan pengawasan yang diberi kuasa penuh terhadap pembinaan dan pengawasan atas kinerja Hakim Tinggi, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
2. Melaksanakan tugas-tugas atas disposisi Ketua seperti menghadiri undangan, ceramah, pemakalah dan lain-lain.
3. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk khususnya laporan administrasi kepaniteraan, administrasi teknis, umum, keuangan, kepegawaian, pembangunan sebagai instrumen pengawasan.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilakukan HATIBINWASBID dan HATIBINWASDA di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Memeriksa Perkara sebagai Ketua Majelis bersama Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua.
6. Mendistribusikan surat masuk dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang / Pengawas Daerah khususnya surat laporan reguler, laporan kasus untuk ditelaah dan dianalisis serta direkomendasi oleh Hakim Tinggi untuk keperluan tindak lanjut.
7. Mengkoordinir penelaahan dan pemeriksaan semua laporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai bahan pembinaan ke Daerah / Monitoring / Evaluasi.
8. Membina, mengawasi organisasi profesi dan non profesi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu IKAHI, IPASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, Koperasi dan PPHIM.
9. Mengkoordinir diskusi dan kajian-kajian hukum dengan Hakim-Hakim Tinggi atau kajian-kajian administrasi teknis bersama kepaniteraan.
10. Mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
11. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
12. Memantau kerapian, kebersihan, keamanan dan keindahan kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
13. Bertanggung jawab atas semua kegiatan internal kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
14. Melaksanakan tugas-tugas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanpa disposisi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak berada ditempat kecuali yang tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 195803061986031004